

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pegawai negeri bukan hanya unsur aparat negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Kedudukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya misi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita nasional. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dasar hukum untuk menjamin PNS dan dapat pula menjadi landasan untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Landasan hukum yang terus disesuaikan dengan situasi dan kondisi PNS pada masa sekarang ini merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka serta hal-hal lain yang berhubungan di dalamnya..

Tujuan Nasional yang hendak dicapai oleh Bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu : Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menurut Hartini (2008, hlm 6) bahwa :

Implementasi terhadap tujuan negara tersebut dilakukan melalui proses pembangunan bertahap, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga membawa konsekuensi bagi peran pemerintah untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan

Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, jujur adil dan merata maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Sedangkan menurut Soetrisno (2003, hlm 26) menyatakan bahwa “Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkualitas ketika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya”. Unsur

utama Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan tersebut diemban oleh pegawai negeri sipil yang berperan penting dan strategis sebagai pelaksana tugas pemerintahan ataupun tugas pembangunan.

Peranan pegawai negeri sipil yang penting dan strategis tersebut menjadikan sebuah tanggung jawab besar bagi setiap pribadi pengembannya. Setiap orang tidak bisa menduduki posisi sebagai pegawai negeri sipil apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab pegawai negeri sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pegawai negeri juga merupakan aparatur negara yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja di lihat dan diperlakukan sebagai aparatur negara, tetapi juga di lihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus di utamakan. Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di pertanggung jawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai-nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang-undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tetapi kadang kenyataannya, berdasarkan pada observasi mengenai pembangunan menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pembangunan terkadang justru muncul dari kalangan Aparatur Negara sendiri. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh The Liang Gie (dalam Moenir. 1987, hlm. 43) adalah sebagai berikut:

Dalam praktek, Pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan

nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu.

Jiwa kepegawaian yang mempunyai sifat seperti tersebut di atas akan berakibat negatif terhadap prestasi kerja pegawai negeri yang bersangkutan karena tidak adanya pengembangan pola pikir kerja sama dan pemakaian kelengkapan peralatan dalam mendukung kelancaran tugas. Berdasarkan pada hal tersebut, pegawai negeri Indonesia dipandang masih banyak kekurangan yaitu kurang adanya menghargai waktu, mengefisienkan tenaga dan kedisiplinan kerja. Dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Terkait dengan aparatur sipil negara sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 5 tahun 2014, maka salah satu faktor yang dinilai penting adalah mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggungjawab seseorang terhadap tugas-tugasnya. Untuk meningkatkan kedisiplinan adalah hal yang cukup sulit.

Dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak dipungkiri sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan pelanggaran disiplin seperti terlambat, pulang sebelum waktunya, dan penyimpangan lain yang menimbulkan kurang efektifnya pegawai yang bersangkutan. Dengan berlakunya hukuman bagi pegawai negeri sipil yang kurang disiplin tersebut, diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedisiplinan haruslah ditegakkan dalam suatu instansi Begitupun di Kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, walaupun di kantor Kecamatan Cibadak sudah mengetahui adanya PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS akan tetapi masih ada beberapa yang melakukan pelanggaran. Kecamatan Cibadak memiliki 26 pegawai yang terdiri dari Camat, Sekmat, Kepala Seksi, dan Kepala

Sub bagian Staf. Dibawah Ini data Absensi Pegawai di Kantor Kecamatan Cibadak.

Tabel 1.1
Absensi Pegawai Di Kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dari
tanggal 1-12 Agustus 2016

NO	TANGGAL	MASUK TEPAT WAKTU	TELAT	TIDAK MASUK KARENA		
				SAKIT	IJIN	TAMPA KETERA NGAN
1	01 Agustus 2016	24 orang	1 orang	-	-	1 orang
2	02 Agustus 2016	25 orang	-	1 orang	-	-
3	03 Agustus 2016	24 orang	2 orang	-	-	-
4	04 Agustus 2016	20 orang	4 orang	-	1 orang	1 orang
5	05 Agustus 2016	26 orang	-	-	-	-
6	08 Agustus 2016	18 orang	7 orang	-	-	-
7	09 Agustus 2016	26 orang	-	-	-	-
8	10 Agustus 2016	26 orang	-	-	-	-
9	11 Agustus 2016	20 orang	3 orang	-	2 orang	1 orang
10	12 Agustus 2016	25 orang	1 orang	-	-	-

Sumber : Salinan buku Hadir Kepegawaian 2016 (data diolah) diambil saat Pra Penelitian

Pada Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa ada beberapa pegawai atau Staff di Kantor Kecamatan Cibadak yang masih melakukan pelanggaran seperti datang terlambat dan tidak masuk kerja tanpa keterangan. Permasalahan ini yang hendak penulis teliti, terlebih dengan kualifikasi akademik penulis yang berkaitan erat dengan warga negara melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Misi PKn

Tresi Dwi Nuranisa , 2014

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DALAM UPAYA MEMBENTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pada saat ini tidak sebatas pada pembelajaran di sekolah saja, melainkan pendidikan universal bagi semua warga negara. Indikasi seorang warga negara yang baik adalah ia mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya. Hak ia sebagai warga negara dan kewajibannya pun juga harus dilaksanakan, salah satunya yaitu menjadi aparatur negara yang disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, sejalan dengan itu PKn juga memiliki kepentingan guna mewujudkan masyarakat menjadi warga negara yang baik dan cerdas (*to be a good and smart citizenship*).

Adapun Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas No. 22 tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran PKn untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek diantaranya Norma, hukum dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional. Berdasarkan ruang lingkup PKn di atas, diketahui bahwa materi yang ada dalam PKn diantaranya tentang materi nilai-nilai, norma dan peraturan hukum yang mengatur perilaku warga negara, dilihat dari ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan inilah yang menjawab pertanyaan mengapa PKn harus terlibat aktif di dalam upaya membentuk pegawai negeri sipil menjadi warga negara yang baik, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pegawai negeri sipil terkait dengan disiplin pegawai negeri, maka dari itu penulis ingin menuangkan disiplin pegawai negeri ini kedalam bentuk penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DALAM UPAYA MEMBENTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan pada latar belakang mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis merumuskannya dalam rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, adapun rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dalam upaya membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?
2. Kendala apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dalam upaya membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana upaya dan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 dalam Upaya membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dalam upaya membentuk Pegawai Negeri

Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan PP No 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dalam upaya membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai warga negara yang baik dikantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi diri penulis pribadi maupun bagi khalayak. Adapun beberapa manfaat yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut.

1. Manfaat/ Signifikansi dari segi Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi warga negara tentang sejauh mana Implementasi PP No 53 tahun 2010 dalam upaya menjadikan pegawai negeri sipil menjadi warga negara yang baik di Kantor Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Penelitian Ini memiliki peranan penting bagi mahasiswa PKn yang mana ketika dilihat dari *civics* adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah sebagai bentuk berpartisipasi aktif masyarakat dalam rangka menjadikan warga negara yang baik sebagai mana yang telah disampaikan Oleh Nurmalina dan Syaifullah (2008, hlm.19) bahwa :

Warga negara yang baik ialah yang memiliki kepedulian terhadap keadaan yang lain, memegang teguh prinsip etika dalam berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk mengajukan gagasan atau ide-ide kritis, dan berkemampuan membuat dan menentukan pilihan atas pertimbangan yang baik

Mengacu kepada pendapat diatas, maka penelitian ini sangat erat kaitannya dengan PKn dan sebagai objek kajian *civics* karena salah satu tujuan PKn adalah menjadikan warga negara yang baik.

2. Manfaat/ Signifikansi dari segi Kebijakan

Memberikan gambaran tentang efektifitas aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam PP No 53 tahun 2010 selanjutnya dapat ditingkatkan bila berhasil dan dievaluasi bila kurang berhasil memberikan beberapa alternatif solusi

yang dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait dalam upaya membentuk pegawai negeri sipil sebagai warga negara yang baik.

3. Manfaat/ Signifikansi dari segi Praktis

Memberikan gambaran akan pentingnya menanamkan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pegawai negeri sipil sehingga menjadi warga negara yang baik yang mematuhi peraturan yang tercantum dalam PP No 53 Tahun 2010.

J. Struktur Organisasi Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul, pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu :

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian,

metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.